

JENIS-JENIS CUTI

1. CutiTahunan
2. CutiBesar
3. CutiSakit
4. CutiMelahirkan
5. CutiKarenaAlasanPenting
6. CutiBersama
7. Cuti di LuarTanggungans Negara

1. **CUTI TAHUNAN**

Persyaratan:

1. PNS/CPNS telahbekerja paling kurang 1 (satu) tahun~~secaraterusmenerus~~;
2. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat yang berwenangmemberikancuti;
3. Pengantarpengajuancutidari unit kerja yang bersangkutan;
4. FotocopySK CPNS;
5. FotocopySK PangkatTerakhir;
6. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir;
7. Melampirkanfotocopycuti yang pernahdiambilsebelumnya;
8. Melampirkanrekapabsensidaritahuncuti yang diambil;

2. **CUTI BESAR**

Persyaratan:

1. PNS telahbekerja paling singkat 5 (lima) tahun~~secaraterusmenerus~~;
2. PNS yang mengambilcutibesartidakberhaklagimengambilcutitahunan;
3. PNS yang bekerjabelum 5 (lima) tahundapatmengambilcutibesaruntukkepentingan agama;
4. PNS wanita yang melahirkananakkeempatdansenyadapatmengambilcutibesar;
5. Cutibesardiberikan paling lama selama 3 (tiga) bulan;
6. Mengajukanpermintaansecaratertuliskepadapejabat yang berwenangmemberikancuti;
7. Pengantarpengajuancutidari unit kerja yang bersangkutan;
8. Fotocopy SK CPNS;
9. Melampirkanrekapabsensi 5 tahunterakhir;
10. Melampirkanfotocopycuti yang pernahdiambilsebelumnya;
11. Fotocopy SK PangkatTerakhir;
12. Fotocopy SKP 1 (satu) tahunterakhir.

3. **CUTI SAKIT**

Persyaratan:

1. PNS yang sakitlebihdari 1 (satu) harisampaidengan 14 (empatbelas) hariberhakatascutisakit;
2. PNS yang sakitlebihdari 14 (empatbelas) hariberhakatascutisakitdenganmelampirkan suratketerangandaridokterpemerintah;

3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter;
4. Hak cuti sakit diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila selama 1 (satu) tahun PNS tersebut belum sembuh maka dapat ditambah selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan tim pengujian kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
5. PNS yang mengalami kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama selama 1,5 (satu setengah) bulan;
6. Pengantar pengajuan cuti dari unit kerja;
7. Fotocopy SK CPNS;
8. Fotocopy SK pangkat terakhir;
9. Fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir.

4. CUTI MELAHIRKAN

Persyaratan:

1. PNS wanita yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan;
2. Cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan;
3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berhak memberikan cuti dengan melampirkan **surat keterangan dari dokter kandungan/bidan**;
4. Surat Pengantar dari unit kerja;
5. Fotocopy SK CPNS;
6. Fotocopy SK pangkat terakhir;
7. Fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;

5. CUTI KARENA ALASAN PENTING

Persyaratan:

1. Cuti alasan penting diberikan jika: ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, menantusakit keras atau meninggal dunia;
2. PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan;
3. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan **surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan**;
4. PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua RT;
5. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama selama 1 (satu) bulan;
6. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berhak untuk memberikan cuti;
7. Pengantar pengajuan cuti dari unit kerja yang bersangkutan;
8. Fotocopy SK CPNS;
9. Fotocopy SK pangkat terakhir;
10. Fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir.

6. CUTI BERSAMA

Persyaratan:

1. Cuti bersama yang ditetapkan oleh 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengurangi hak cuti tahunan.
2. Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. Cuti Bersama yang ditetapkan Presiden tidak mengurangi hak Cuti Tahunan.

7. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

Persyaratan:

1. Telah bekerja paling singkat selama 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang mendesak;
2. Alasan pribadi yang mendesak meliputi:
 - a. Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas Negara/tugas belajar di dalam/luar negeri dengan melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
 - b. Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri dengan melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkat dalam jabatan;;
 - c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunandan dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
 - d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - e. Mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus;
 - f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur dengan melampirkan surat keterangan dokter.
3. Cuti diluar tanggungan negara diberikan paling lama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama selama 1 (satu) tahun;
4. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berhak memberikan cuti;
5. Pengantar pengajuan cuti dari unit kerja yang bersangkutan;
6. Fotocopy cuti yang pernah diambil sebelumnya;
7. Fotocopy SK CPNS;
8. Fotocopy SK pangkat terakhir;
9. Fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir.